



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 1968.

KAMI , PEDJABAT REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang :a. bahwa untuk effisiensi dan effektivitas pengurusan masalah per-intanan Indonesia perlu menjederhanakan pengurusan intan , baik jang meliputi penambangan pengusahaannja , maupun lain-lain jang berhubungan dengan itu ;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1966 , pengaturan masalah per-intanan di Indonesia mendjadi hak dan wewenang Badan Intan Indonesia jang dibentuk dengan Keputusan Presiden tersebut, dirasakan kurang sesuai dengan konstelasi sekarang.

Mengingat : 1.Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2 Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3.Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :Mentjabut Keputusan Presiden R.I. No.37 tahun 1966 serta membubarkan Badan Intan Indonesia jang dibentuk dengan Keputusantesebut.

KEDUA :Menjerahkan pertanggungan-djawab pengurusan masalah per-intanan Indonesia jang meliputi penambangan pengusahaannja dan lain-lain kegiatan jang berhubungan itu kepada Menteri Pertambangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bekas anggota-anggota Dewan Intan ;
2. Menteri Pertambangan.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Lembaga-lembaga non-Depatemen ;
3. Pimpinan DPR-GR ;
4. Pimpinan MPRS.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 11 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPULIK INDONESIA

S O E H A R T O
DJENDERAL -TNI.